



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 16/PP.04.2-BA/1708/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AJI IKBAL	LAKI-LAKI	BERMANI ILIR
2	SONA SISMANDIKA	LAKI-LAKI	BERMANI ILIR
3	MEMI LESPITA SARI	PEREMPUAN	BERMANI ILIR
4	DWIKI ANDRIANTISTA	LAKI-LAKI	BERMANI ILIR
5	MUHAMAD ROZI	LAKI-LAKI	BERMANI ILIR
1	ADES SALAMA FATIA	PEREMPUAN	KABAWETAN
2	BENI ALATAS	LAKI-LAKI	KABAWETAN
3	DETI TRI WULANDARI	PEREMPUAN	KABAWETAN
4	SUTIMAH	PEREMPUAN	KABAWETAN
5	LEONARDO	LAKI-LAKI	KABAWETAN
1	IQBAL HIDAYATULAH	LAKI-LAKI	KEPAHIANG
2	MUHAMAD ALI JOKO	LAKI-LAKI	KEPAHIANG
3	RIKA PUSPITA	PEREMPUAN	KEPAHIANG
4	MESKON EFENDI	LAKI-LAKI	KEPAHIANG
5	REZA LESTIANA	PEREMPUAN	KEPAHIANG
1	REVI APRIZAL	LAKI-LAKI	MERIGI
2	TARMIZI	LAKI-LAKI	MERIGI
3	YOGA MAIWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	MERIGI
4	ULFA MARDIAH	PEREMPUAN	MERIGI
5	BITHA Satria Leri	LAKI-LAKI	MERIGI
1	SYAHDUN HAMADI	LAKI-LAKI	MUARA KEMUMU
2	H. SAPE'I	LAKI-LAKI	MUARA KEMUMU
3	NORA DESITA	PEREMPUAN	MUARA KEMUMU
4	ALPIAN ROBIANSAH	LAKI-LAKI	MUARA KEMUMU
5	ALEK XANDER	LAKI-LAKI	MUARA KEMUMU
1	DEWI PURNEMASARI	PEREMPUAN	SEBERANG MUSI
2	HARIPON	LAKI-LAKI	SEBERANG MUSI
3	AGUNG INDRIA WIJAYA	LAKI-LAKI	SEBERANG MUSI
4	ZELA DWI OKTARI	PEREMPUAN	SEBERANG MUSI
5	RETA HARYANI	PEREMPUAN	SEBERANG MUSI

1	CARLES ARPINDO	LAKI-LAKI	TEBAT KARAI
2	RIAN ZAMORA	LAKI-LAKI	TEBAT KARAI
3	SUKRAN AIDI	LAKI-LAKI	TEBAT KARAI
4	UNTUNG SAPUTRA	LAKI-LAKI	TEBAT KARAI
5	DIRSUN TARMIZI	LAKI-LAKI	TEBAT KARAI
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	DESI RAHAYU	PEREMPUAN	UJAN MAS
2	KRISMON RENALDO	LAKI-LAKI	UJAN MAS
3	AMELIA SAFITRI	PEREMPUAN	UJAN MAS
4	YANTI PUTRI SASMITA	PEREMPUAN	UJAN MAS
5	ARMAN HADI JAYA	LAKI-LAKI	UJAN MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

